

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelayanan Keuangan Desa

Pemerintah desa adalah satu-satunya organisasi birokrasi di tingkat desa yang menjalankan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pemerintahan daerah dan peraturan pemerintahan tentang desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.¹²

Tujuan desa diantaranya adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelayanan adalah proses melakukan suatu kegiatan tertentu dengan perantara orang sebagai tenaga kerjanya, proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi, proses pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.¹⁴ Pelayanan keuangan desa adalah suatu

¹² Edi Kusmayadi dan Taufik Nurohman, "Reformasi birokrasi di tingkatdesa", *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, (Bandung: Universitas Siliwangi, 2011) Vol. 3 No. 2

¹³ <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020

¹⁴ Nirwana Ahmad, "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), Hal.15

kegiatan yang didalamnya meliputi pelaksanaan, perencanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.¹⁵

Mengelola keuangan desa merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Dengan jumlah angka yang besar, apabila kepala desa dan perangkat desa tidak mengelola keuangan desa dengan baik maka akan berurusan dengan hukum. Namun apabila dikelola dengan baik dan benar, maka akan memberikan manfaat untuk kesejahteraan untuk warga desa dan khususnya desa itu sendiri.

Penyelenggaraan pelayanan keuangan Desa berdasarkan hak dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan kewenangan ini juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan belanja daerah. APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut peraturan nomor 72 tahun 2005 tentang desa, alokasi dana desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kota atau kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.¹⁶ Berdasarkan Permendagri (peraturan menteri dalam negeri) nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pelayanan keuangan desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) kota atau kabupaten

¹⁵ Nyoman Sunarti, *et. all.* "Pengelolaan keuangan desa dan sistem akuntansi keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa pacung", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*: (Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, 2018) vol.8 no.1

¹⁶Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005, pasal 68 ayat (1), Hlm.

yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kota atau kabupaten untuk desa paling sedikit adalah 10% (sepuluh perseratus).¹⁷

Sumber dana desa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disalurkan oleh negara melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota yang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana yang disalurkan negara selanjutnya digunakan dalam rangka untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa dimana rancangan ini dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan ditetapkan menggunakan peraturan daerah. Sumber dana desa juga sudah dijelaskan pada bab VII pasal 72 ayat (1) undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa berkaitan tentang keuangan dan aset desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menegaskan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa.

Adapun sumber pendapatan desa adalah sebagai berikut:

- a) Dana yang bersumber dari APBN
- b) Alokasi dana desa dari kabupaten atau kota

¹⁷Peraturan Menteri dalam negeri No.37 Th.2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, pasal 18

- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota yang besarnya paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah
- d) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- e) Lain-lain pendapatan desa yang sah.¹⁸

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governace) dalam penyelenggaraan desa, pelayanan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pelayanan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, Permendagri No 37 Tahun 2007).¹⁹ Menurut Nurcholis pemerintah wajib mengelola keuangan desa secara *transparan, akuntabel, partisipatif* serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.²⁰ Adapun Azaz pelayanan Desa diantaranya

a) Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi,

¹⁸ Icha Shintia Dewi, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019) Hal.30

¹⁹ Taufeni Taufik, "Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia", *Jurnal Ekonomi*, (Pekanbaru: Universitas Riau Kampus Bina Widya, 2008), vol.17 no.1

²⁰ Nurcholis Hanif, "*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*", (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), Hal.84

kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

- 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik;
- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik;
- 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggungjawab kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pelayanan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas;

c) Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Prinsip dan indikator partisipasi masyarakat dalam (penganggaran) mencakup hal-hal berikut:²¹

²¹*Ibid*

- 1) Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran;
- 2) Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media check and balances;
- 3) Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran. Hal ini mengingat kesenjangan yang tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita mewujudkan APBD yang aspiratif.

Keberhasilan desa dalam proses pembangunan desa tidak lepas dari beberapa hal antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan desa yang tidak melibatkan masyarakat. Terlebih lagi adalah susunan alokasi dana desa yang belum matang. Pada tahun 2005 pemerintah menerbitkan kebijakan alokasi dana desa (ADD) yang ditandai dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 yang isinya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.²² Menindaklanjuti peraturan pemerintah (PP) 72 tahun 2005 tentang desa dan surat edaran dan peraturan menteri dalam negeri (Mendagri) nomor 140/640/SJ yang isinya adalah pedoman alokasi dana desa (ADD) yakni alokasi dana desa yang diterima

²² I Wayan Saputra, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2014), vol.6 no.1, hlm. 8

pemerintah desa sejumlah 30% digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa. Selanjutnya alokasi dana desa (ADD) sejumlah 70% digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa.²³

Diaturinya desa dengan undang-undang tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Sebagai satuan pemerintahan terendah dan terkecil, kemajuan sebuah desa menentukan kemajuan kabupaten/kota, kemajuan kabupaten/kota menentukan kemajuan sebuah provinsi, dan kemajuan provinsi-provinsi menentukan kemajuan negara. maka pemerintah Indonesia sadar bahwa jika ingin memajukan negara, harus terlebih dahulu memajukan masyarakat-masyarakat desa. Dengan demikian, diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang terkandung harapan untuk mendudukkan desa agar semakin menjadi faktor yang penting bagi kemajuan Negara Indonesia secara keseluruhan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengandung beberapa terobosan penting bagi penguatan entitas desa, yaitu diakuinya desa sebagai *selfgoverning community*, dialirkannya sejumlah kewenangan yang bersifat lokal kepada desa, termasuk aliran dana desa yang berasal langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) supaya desa bisa mengembangkan diri secara mandiri, demokratis, dan

²³*Ibid*

sejahtera.²⁴Namun, sebagaimana kajian dari Mohamad Shohibuddin, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ternyata juga masih mengandung kelemahan, seperti masih sumirnya pengaturan mengenai isu sumber daya alam, bahkan undang-undang ini tidak sama sekali memuat persoalan ketimpangan akses atas sumber daya alam desa.²⁵

Pemerintah menyadari pula bahwa jika ingin membangun sebuah masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera, diperlukan pelayanan pemerintahan desa yang profesional dan demokratis. Selain itu, pemerintahan desa membutuhkan juga dana di dalam pelayanannya. Dana tersebut tentulah tidak bisa didapatkan dari desa sendiri, harus ada bantuan keuangan dari pemerintah langsung yang dibagi secara merata, adil, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Jika sebelum ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dana dari pemerintah pusat tidak pernah masuk ke desa kecuali jika ada alokasi dari anggaran kementerian/lembaga yang disalurkan kepada kabupaten/kota, kini ada dana langsung yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelayanan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pelayanan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

²⁴ Abdur Rozaki, “*Memberdayakan Desa di Indonesia melalui Pendampingan Ass*”, *imetri*, (Analisis CSIS 45, No. 3 2016), hlm.253

²⁵ Mohamad Shohibuddin, “Peluang dan Tantangan Undang-Undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa”, *Jurnal Sosiologi*, (Depok: Universitas Indonesia, 2016) Vol. 21, No. 1, hlm, 8

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari definisi tersebut maka siklus pelayanan keuangan desa terdiri dari:²⁶

1) Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dari Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu enam tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun.

2) Pelaksanaan

APBDesa ditetapkan, maka pelaksanaan keuangan desa mengacu pada APBDesa. Kegiatan pelaksanaan keuangan desa meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Seluruh kegiatan pelaksanaan keuangan desa harus ditatausahakan

3) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan serangkaian kegiatan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran desa secara tertib ke dalam buku

²⁶Suwarno, "Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas", *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, (Jakarta: Universitas Pancasila, 2019)Vol.6 No.1, hlm. 7

kas umum dan buku pembantu. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (Permendagri 113 Tahun 2014, Pasal 35).

4) Pelaporan

Adapun kegiatan pelaporan adalah kegiatan penyampaian laporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. (Permendagri 113 Tahun 2014, Pasal 37)

5) Pertanggungjawaban.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan Format Laporan

Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. (Permendagri 113 Tahun 2014, Pasal 38).

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan jelas mencantumkan salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).²⁷ Hal ini berarti Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan secara khusus dana dari APBN untuk desa. Dana tersebut disebut dengan Dana Desa. Sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan aturan pelaksanaan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Besaran Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diperbarui terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22

²⁷*Ibid*

Tahun 2015 alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% dari dan diluar Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN.

B. Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi sistem keuangan Desa (Siskeudes) adalah aplikasi yang dibuat oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) guna membantu dan mempermudah pemerintah Desa dalam melakukan pelaporan keuangan Desa.²⁸ Peraturan pemerintah desa (Permendes) nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa menjelaskan bahwa setiap desa perlu pendampingan dalam melakukan pelayanan dana desa. Tujuan pemerintah memberi pendampingan terhadap pelayanan dana desa adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa pembangunan desa. Dengan alasan untuk memudahkan dan untuk mencegah praktik manipulasi data keuangan desa, pemerintah dengan ini membuat aplikasi dana desa melalui dasar yaitu UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Desa diberi kesempatan untuk mengurus pemerintahan sendiri, pengeluaran keuangan dan melakukan pembangunan desa untuk kesejahteraan hidup masyarakat. Aplikasi siskeudes dibuat oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam pelayanan dana desa adalah siskeudes yang telah dikembangkan sejak tahun 2015. Keunggulan aplikasi siskeudes adalah

²⁸ Jehan M. Mahalika, Herman Karamoy, Rudy J. Pusung, "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa", *Jurnal Riset Akuntansi*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2018), Vol.13 No.04

memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa, di dalam aplikasi siskeudes juga dilengkapi dengan sistem pengendalian intern, mudah digunakan, berintegrasi dengan aplikasi dana desa lainnya.²⁹ Selain kelebihan, aplikasi siskeudes juga memiliki kekurangan yaitu pengoperasian yang tidak mudah mengakibatkan pengguna kesulitan memahami aplikasi siskeudes karena masih termasuk kedalam aplikasi yang baru dan sumber daya manusia yang belum familiar sehingga harus mengikuti pelatihan khusus.³⁰

Proses penginputan data dilakukan sekali sesuai dengan kegiatan transaksi yang ada dan akan menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan perundang-undangan. Pada proses pelaksanaannya terdapat 4 tahap yang harus dilalui. Pertama, tahap perencanaan. Pemerintah desa harus membuat rancangan anggaran biaya (RAB). Rancangan anggaran biaya (RAB) adalah proses mengalokasikan biaya yang diperlukan pemerintah desa untuk pembangunan desa dan biaya lain yang berhubungan dengan proses keuangan. Kedua, tahap pelaksanaan. Tahap implementasi dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) termasuk seluruh rancangan kegiatan dan pelaksanaan. Pada tahap ini semua yang menjadi dasar terjadinya proses pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas dan lain-lain. Ketiga, tahap penatausahaan. Merupakan proses pencatatan transaksi yang dilakukan dalam satu tahun anggaran, kegiatan penatausahaan

²⁹ Desi Nur Pratiwi, Yuwita Ariessa Pravasanti, "Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa), *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, (Surakarta: STIE AAS, 2020), Vol.20, No.2, hlm. 10

³⁰*Ibid*

memiliki fungsi untuk menatausahakan proyek yang sudah terjadi pada tahap pelaksanaan dan perencanaan APBDes. Keempat, tahap pelaporan. Tahap untuk menyampaikan kegiatan yang sudah dilakukan, hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan selama periode tertentu.

Selain untuk memudahkan pekerjaan dan juga meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, tujuan lain dari pembuatan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah sebagai tolak ukur/alat kendali pelayanan keuangan desa sehingga kegiatan pelayanan keuangan desa tidak menyimpang dari ketentuan yang ada pada peraturan undang-undang.³¹ Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dirancang dengan fitur-fitur yang sederhana agar orang yang menggunakan merasa lebih mudah mengoperasikan teknologi canggih tersebut ketimbang menjalankan pekerjaan secara manual. Dengan diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) pemerintah berharap agar aplikasi tersebut dapat membantu kinerja aparat desa semakin membaik dan penggunaan sistem tersebut dapat lebih efektif. Penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes) yang tidak efektif akan berdampak pada mutu pelayanan dan hasil negatif laporan keuangan desa. Laporan dan pelayanan desa yang tidak efektif akan mempengaruhi tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat desa karena masyarakat memiliki hak untuk mendapat pelayanan yang baik. Kepercayaan masyarakat adalah hal yang penting untuk membantu kemajuan desa itu

³¹ I Gusti Ayu Trisha Sulina, Made Arie Wahyuni, Putu Sukma Kurniawan, "Peranan Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa", *Jurnal Akuntansi* (Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, 2017), Vol.8 No.2, hlm. 9

sendiri. Dengan demikian mutu pelayanan dari aparat desa untuk masyarakat harus ditingkatkan agar dapat menarik kepercayaan masyarakat untuk ikut bekerja sama membantu memajukan desa.

Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pelaporan keuangan desa. Khususnya manfaat bagi aparat desa guna mempermudah kerja mereka dalam proses pelaporan dana desa. Meskipun sistem keuangan desa (Siskeudes) ini tergolong dalam sistem yang baru diterapkan, diharapkan aparat desa mampu untuk cepat beradaptasi dengan aplikasi tersebut dan beralih dari proses pelaporan secara manual dengan proses pelaporan guna mempermudah kerja mereka.

Demi membantu menatausahakan dana desa maka Pemerintah Pusat (Kemendagri) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membuat aplikasi komputer Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang memadai dan dapat diandalkan. Melalui aplikasi ini desa memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam pelayanan keuangan desa. Penggunaan SISKEUDES juga dipertegas dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk memahami dengan baik dan menggunakan SISKEUDES dalam pelayanan keuangan desa.³²

³² Gayatri, Made Yeni Latrini, "Efektivitas Penerapan Siskeudes Dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, (Bali: Universitas Udayana, 2018), Vol. 13, No. 2, jlm. 5

Terkait dengan usaha untuk mendorong percepatan terwujudnya tata kelola keuangan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran melalui penerapan TIK dalam bentuk aplikasi, maka Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa telah menjalin kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPKP pada tanggal 6 November 2015. Kerjasama ini telah menghasilkan suatu sistem aplikasi pelayanan keuangan desa yang kita beri nama Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes).

Untuk mewujudkan pelayanan keuangan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, salah satu faktor yang perlu kita pertimbangkan adalah adopsi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) ke dalam sistem tata kelola keuangan desa.³³ Hal ini karena kita sadari bersama bahwa saat ini TIK sudah sedemikian maju dan canggih. Dengan kecanggihannya, TIK mampu mengelola dan mengolah data dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat dengan hasil yang akurat serta menggunakan sumber daya minimal.

Penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi desa akan membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Indikator suatu sistem informasi dikatakan efektif yaitu pertama,

³³ Umu Rosyidah, "Upgrading Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Standar Akuntansi Keuangan (Sak) Di Desa Nyurlembang Narmada Lombok Barat", *Jurnal Transformasi*, (Universitas Islam Negeri Mataram, 2018), Vol.1, No. 14, hlm. 9

keamanan data. Data perlu mendapatkan keamanan dari bencana alam, tindakan yang disengaja ataupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi illegal access dan kerusakan sistem, kedua, kecepatan dan ketepatan waktu.

Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi laporan baik secara periodik maupun non periodik dalam rentang waktu yang sudah ditentukan, ketiga, ketelitian. Ketelitian berhubungan dengan kebebasan dalam kesalahan keluaran informasi. Kesalahan ada dua yaitu: kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan, keempat, variasi laporan atau output. Berhubungan dengan kelengkapan isi informasi tidak saja mengenai volume tetapi juga informasinya. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi, dan kelima, relevansi sistem menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data. Indikator ini menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan.

Aplikasi ini disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Keuangan Desa, dan telah disusun sedemikian rupa dan sesederhana mungkin dengan mempertimbangkan dukungan spesifikasi komputer dan kapasitas aparatur desa yang beragam. Sehingga aplikasi ini sangat mungkin untuk diterapkan di masing-masing desa di seluruh Indonesia. Aplikasi ini juga sudah disusun dengan mempertimbangkan

keterkaitan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMDesa, RKPDesa serta APBDesa. Di samping itu aplikasi ini juga memungkinkan pengelola keuangan desa khususnya sekretaris dan bendahara melakukan penatausahaan APBDesa secara efektif dan efisien.

Dengan disahkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pelayanan keuangan dan kekayaan milik desa. Penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

BPKP selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum Keempat Inpres Nomor 4 Tahun 2011, mengembangkan system aplikasi tata kelola keuangan desa yang dapat digunakan membantu pemerintahan desa dalam melakukan pelayanan keuangan desa. Sebagai bentuk untuk merealisasikan aplikasi SisKeuDes dan system pelaporan keuangan yang standar di desa Nyurlembang dan juga desa desa lainnya, maka diperlukan kerjasama dengan semua pihak yang memiliki kompetensi seperti pemerintah daerah, LSM, Konsultan dan akademisi serta pihak lainnya Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP telah diberi mandat untuk mengawal

akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk akuntabilitas pelayanan keuangan desa.

Dalam bidang akuntansi, Pemerintah sendiri khususnya di Pemda Tk.1 dan Pemda Tk.2 masih belum tuntas dalam merevisi proses akuntansinya agar dapat menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual seperti yang diharapkan oleh PP No. 71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). PP tersebut mengatur tentang perubahan standar akuntansi dari yang sebelumnya akuntansi berbasis kas menjadi berbasis akrual. Saat ini masih diberlakukan peraturan transisi yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Kas menuju Akrual. Pemerintah sendiri memerlukan waktu selama 4 tahun (sejak 2010) dan belum menuntaskan transisi laporan keuangan berbasis kas menjadi berbasis akrual, bagaimana nantinya kira-kira proses akuntansi yang harus dilakukan oleh ke 78 ribu desa yang umumnya memiliki sumberdaya manusia yang lebih terbatas.³⁴

Berdasarkan informasi yang penulis dapat, saat ini masih berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37/2007 tentang Pedoman Pelayanan Keuangan Desa yang menjadi peraturan pelaksana dari UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa pelayanan keuangan desa dilaksanakan oleh perangkat desa antara lain, Bendahara Desa dan Pelaksana Teknis Pelayanan Keuangan Desa (PTPKD).

³⁴*Ibid*

Sedangkan dokumen yang disebutkan dalam Permendagri yang harus digunakan dalam pelayanan keuangan desa tersebut adalah:³⁵

- 1) Buku kas umum;
- 2) Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
- 3) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
- 4) Buku kas harian pembantu.

Dengan pemahaman atas situasi dan kondisi dari pelayanan keuangan desa saat ini, kita dihadapkan pada fakta bahwa dalam waktu dekat pencairan dana desa akan segera dilaksanakan. Bagaimana kesiapan aparat, prosedur dan alat bantu pelayanan keuangan di tingkat desa kedepannya. Di satu sisi Desa diberi tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga untuk pencatatan dan pertanggung-jawaban pelayanan keuangannya seharusnya mengikuti standar akuntansi yang dikeluarkan pemerintah yang telah diatur dalam PP no.71/2010. Namun di sisi lain seperti yang diungkapkan Robert Endi Jaweng dalam diskusi “Prospek Implementasi UU No. 6/2014”, terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Kemudian sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pelayanan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penyusunan PP tentang akuntansi dan pelaporan laporan keuangan desa harus dirangkai secara amat hati-hati. Diduga seluruh desa amat terbelakang dalam teknologi akuntansi, sebagian diramalkan cepat beradaptasi, sebagian

³⁵*Ibid*

lagi amat sulit beradaptasi dengan teknologi akuntansi. Diramalkan akan ada berbagai desa menerapkan akuntansi pemerintahan karena dinilai bermanfaat bagi desa yang bersangkutan namun jumlahnya amat terbatas. Karena itulah kita harus coba untuk menemukan solusi-nya dari sisi sumberdaya manusia dan perangkat pendukung (aplikasi akuntansi).

Penerapan SISKEUDES memberikan dampak yang positif. SISKEUDES mendukung penyediaan informasi data yang cepat, tepat, dan akurat karena setiap data anggaran yang diinput akan disimpan dalam aplikasi dan bisa dilihat kapan saja dibutuhkan sehingga dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, data akurat karena seluruh perhitungan dilakukan otomatis oleh aplikasi.³⁶ SISKEUDES mendukung tujuan SIA yaitu menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat juga berguna dalam menjaga kekayaan daerah melalui pelaksanaan prosedur yang diawasi.

Kelebihan penggunaan SISKEUDES yang terlihat dari tahap penganggaran adalah tersedianya daftar akun-akun standar penganggaran untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Perangkat desa yang bertugas dalam penginputan anggaran desa bisa langsung memilih jenis akun yang dibutuhkan lalu menginput nominal anggaran. Hal ini akan mempercepat pekerjaan perangkat desa. SISKEUDES juga mampu melakukan pengelompokan jenis sumber dana pendapatan yaitu ADD, Dana Desa (DDs),

³⁶ M. S. Juardi, Mustakim Muchlis, Reski Amalia Putri, "Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, (Makassar: Universitas Islam Negeri, 2018) vol.4, no.1, hlm. 5

dan Bantuan Keuangan (PBK), sehingga pada saat menginput data anggaran pendapatan tinggal menyesuaikan jenis pendapatan terhadap sumber dana dari pendapatan tersebut.³⁷

Kelebihan aplikasi SISKEUDES yang terlihat di tahap penatausahaan salah satunya akses yang bertujuan untuk pengawasan dan keamanan. SISKEUDES dapat mengurangi adanya kecurangan. Tahap penatausahaan desa baru bisa dilakukan setelah dilakukan posting oleh administrator di tingkat kecamatan yang disertai dengan penguncian anggaran, sehingga menghindari adanya perubahan anggaran yang dilakukan oleh perangkat desa saat penatausahaan.³⁸

C. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Dalam pembahasan ini terdapat dua kata berbahasa Arab Fiqih atau Fiqh dan Siyasah. Agar dapat diperoleh pemahaman yang mengenai yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata tersebut dari segi bahasa dan istilah. Kata fiqih berasal dari faqaha-yafqha-fiahan. Kata Fiqh berarti tahu, paham dan mengerti, istilah yang dipakai secara khusus dibidang agama islam. Secara Etimologis (bahasa) pengertian fiqih adalah, paham yang mendalam dari maksud

³⁷ Rita Martini, Resy Agustin, Amira Fairuzdita, Anggun Noval Murinda, "Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa", *Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 25, No. 1, 2019, hlm. 7

³⁸*Ibid*

ucapan si pembicara atau terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.³⁹ Imam al-Tirmidzi, sebagai yang dikutip Amir Syarifuddin, menyebut, fiqh tentang sesuatu mengetahui batinnya sampai kedalamannya.⁴⁰ Kata, fuqaha' diungkapkan dalam al-Qur'an sebanyak 20 kali, 9 kali di antaranya digunakan untuk pengertian, kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaatnya darinya. Fiqh merupakan, ilmu tentang hukum yang tidak pasti (zhanni).

Secara Terminologis fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain adalah ilmu yang mempelajari hukum agama islam.⁴¹ Sehingga, fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan menggunakan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam. Karena fikih merupakan ijtihad dari para ulama' sehingga fikih tidak lagi sebagai pokok atau dasar.

Fikih khusus dalam bidang furu' (Cabang-cabang) dari ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu ilmu fikih terdiri dari dua unsur, unsur ajaran pokok dan usur furu'. Yaitu dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai

³⁹ J. Suyuti Pulung, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 21

⁴⁰ Amir Syaifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), hal. 15

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2012), hal. 2

aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Sedangkan syariat, yang dasar atau pokok sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.⁴²

Kata Siyasah berasal dari kata sasa. Dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al-Arab memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah. Dan siyasah dapat juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Secara etimologis, kata siyasah merupakan bentuk masdar dari sasa yasusu yang artinya ,mengatur, mengurus, memimpin dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan.⁴³

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Secara terminologi, adalah sebagai berikut:

1. Lisan al-arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan
2. Al-munjid disebutkan bahwa siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan manusia dengan membimbing ke dalam jalan kebaikan.
3. Ibn Qayim yang menukilnya dari Ibn Aqil menyatakan siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.
4. Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara'.

⁴² J. Suyuti Pulung, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran...*, hal. 22

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siya>sah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*,3

Pada prinsipnya dari beberapa defnisi dari para ahli tersebut mengandung makna yang sama, yaitu berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan. Dalam hal lain Kata siyasah dapat dilihat dari sisi makna terminologis yang tidak hanya terdapat persamaanya yang didefinisikan oleh para ahli namun juga terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hokum islam, antara lain:

1. Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari Mesir, menurut beliau siyasah berarti mengatur segala sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan
2. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal.
3. Abdurrahman Taj yang mengartikan siyasah sebagai hokum dan peradilan, lembaga administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian fiqh siyasah dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.⁴⁴

⁴⁴ Imam Amrusi Jaelani, dkk, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), hal. 7.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah termasuk dalam bagian ilmu fiqh. Yang membahas cakupan individu, masyarakat dan Negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hubungan internasional, perang, damai dan traktat. Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan.⁴⁵ Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab fiqh siyasah yang berjudul al-ahkam al-sultaniyyah.⁴⁶ Beliau membagi ruang lingkup fiqh Siyasah kedalam lima bagian antara lain:

- a. Siyasah dusturiyah (siyasah perundang-undangan)
- b. Siyasah maliyah (siyasah moneter dan ekonomi)
- c. Siyasah qadaiyah (Siyasah peradilan)
- d. Siyasah harbiyah (Siyasah peperangan)
- e. Siyasah idariyah (Siyasah administrasi)

Sedangkan menurut Ibn Taimiyah meringkasnya ke dalam empat bagian kajian, yaitu Peradilan, Administrasi Negara, Moneter dan hubungan internasional. Pembagian ruang lingkup fiqh Siyasah dapat dipersempit dan dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok yaitu:

⁴⁵ Jeje Abd Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal.6

⁴⁶ Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah (Mesir: Dar al Fikr, 1996), hal. 2

- a. Politik perundang-undnagn (*al-Siyasah al-dusturiyah*). Bagian ini meliputi :
- 1) Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, termasuk mengenai persoalan ahlu al hallil wa al'aqdi, Undang-undang Dasar, undang-undang pelaksana, peraturan daerah dan sebagainya.
 - 2) Peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif dan juga Administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar Negeri (*al-Siyasah dauliyyah/ al-khariyyah*). Dalam bagian ini mencakup mengenai hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al Siyasah al-duali al-khas*). Atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al Siyasah aldauli al-'am*) atau biasa disebut dengan hubungan internasional. Dalam hal ini juga terdapat politik masalah peperangan atau *Siyasah harbiyyah*, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan perang, pengumuman perang, tawanan perang dan senjata.
- c. Politik keuangan dan moneter (*al Siyasah al maliyah*). Dimana dalam hal ini membahas mengenai sumber-sumber keuangan, pos-pos

pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, perpajakan dan perbankan.⁴⁷

3. Objek dan Metode Kajian Fiqh Siyasah

Dari beberapa penjelasan yang peneliti paparkan di atas, baik secara bahasa maupun istilah, maka dapat diketahui bahwa objek dari kajian Fiqh Siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga Negara dengan warga Negara, warga Negara dengan lembaga Negara, lembaga Negara dengan lembaga Negara, baik yang bersifat internal maupun eksternal suatu Negara dalam berbagai bidang.

Kemudian berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh Siyasah, maka dalam hal perkembangannya, dikenal beberapa bidang didalamnya yang berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan fiqh Siyasah, yang dalam hal ini fiqh Siyasah dapat di bedakan menjadi tiga bagian yaitu: a). Fiqh Siyasah Dusturiyah, b). Fiqh Siyasah Dauliyah, c). Fiqh Siyasah Maliyyah.⁴⁸

Metode yang dapat digunakan dalam Fiqh Siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh pada umumnya yaitu metode usul fiqh dan metode kaidah fiqh. Dalam hal ini metode tersebut adalah ijma', qiyas, istihsan, 'uruf, maslahat mursalat, istishab dan Urf. Metode yang digunakan tersebut memeberikan kebebasan dalam berfikir. Akan tetapi dalam hal ini tetap lah harus merujuk kepada dalil-

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, hal. 4

⁴⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1971), hlm. 23

dalil kulli (umum) yang terdapat didalam al-Qur'an dan Hadis. Dalil-dalil umum dijadikan sebagai alat kontrol terhadap ketetapan produk berfikir.⁴⁹

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan dan memahami karya-karya ilmiah terdahulu yang didalamnya memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini. Dari 3 (tiga) penelitian terdahulu diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Situs Web Sebagai Sarana Promosi Desa Songbanyu, Kecamatan Giri Subo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Muntoha, Jamroni, Helmanita Tantria.⁵⁰ Hasil ini menyimpulkan bahwa terdapat sebuah Desa yang dapat dikategorikan sebagai desa yang terpencil, yaitu Desa Songbanyu, Kecamatan Giri Subo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikarenakan desa yang terpencil, akses internet juga sangat terbatas di Desa ini. Maka dari itu penulis berniat untuk membuat situs *web* Desa untuk desa Songbanyu guna sebagai sarana memajukan desa dan supaya Desanya dapat dikenal oleh masyarakat luas. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti *website* Desa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, jika penelitian terdahulu membahas tentang *website*

⁴⁹ Abd wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh.(Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 77

⁵⁰Muntoha, Jamroni, HelmanitaTantria," Pemanfaatan Situs Web Sebagai Sarana Promosi Desa Songbanyu, Kecamatan Giri Subo, Gunung Kidul", *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015), vol.4 no.3, hlm. 12

desa kaitanya untuk mempromosikan desa sedangkan penelitian ini membahas aplikasi keuangan desa (Siskeudes).

2. Profil Desa dan Kelurahan sebagai sumber informasi: Studi Evaluasi Tentang Penyediaan Informasi Potensi Desa Dan Kelurahan Di Sulawesi Selatan Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Dan Kelurahan (BPMPDK) Provinsi Sulawesi Selatan oleh Sitti Nurmasita Achsin, Hafied Cangara, Andi Alimuddin Unde.⁵¹ Hasil ini menyimpulkan tentang *website* desa yang memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penyampaian struktur organisasi desa, pendataan dan pelaksanaan potensi desa. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *website* Desa. Perbedaan antara penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini adalah, pada penelitian terdahulu membahas tentang penyampaian informasi kaitanya tentang perkembangan Desa melalui *website* Desa. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang aplikasi Siskeudes yang memaparkan kaitanya dengan permasalahan keuangan Desa.
3. Sistem layanan mandiri di kantor desa berbasis web di Kabupaten Bengkalis oleh Rezki Kurniati, Jaroji, Agustiawan Politeknik Negeri Bengkalis. Hasil ini menyimpulkan tentang pelayanan dan pembuatan surat di kantor desa Kabupaten Bengkalis yang pelayanannya di rasa kurang efisien. Beberapa permasalahan yang dihadapi dari sistem

⁵¹Sitti Nurmasita Achsin, Hafied Cangara, Andi Alimuddin Unde, " Profil Desa Dan Kelurahan Sebagai Sumber Informasi: Studi Evaluasi Tentang Penyediaan Informasi Potensi Desa Dan Kelurahan Di Sulawesi Selatan", *Jurnal Komunikasi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015), vol.4 no.4, hlm. 13

elayanan ini seperti sulit dan lambat dalam proses pengajuan usulan surat baru, surat izin dan surat keterangan. Sementara masyarakat menginginkan pelayanan yang ramah, cepat dan efektif. Sistem layanan mandiri dapat dijadikan solusi untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat.⁵² Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang desa. Perbedaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini adalah, pada penelitian terdahulu menjelaskan tentang kurang efektifnya pelayanan manual yang dijalankan oleh seorang petugas di sebuah Desa di Kabupaten Bengkalis. Sedangkan pada penelitian ini penulis lebih menjelaskan tentang aplikasi *web* Desa yaitu Siskeudes.

4. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pelayanan alokasi dana desa oleh Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pelayanan alokasi dana desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.⁵³ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *transparansi* desa. Perbedaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini adalah, pada penelitian terdahulu sekedar ingin mengetahui penerapan prinsip *transparansi*

⁵²RezkiKurniati, Jaroji, Agustiawan,” SistemLayananMandiri Di Kantor Desa Berbasis Web”, *JurnalInovtekPolbeng*,(Politeknik Negeri Bengkalis, 2018), vol.3 no.1 hal. 23

⁵³DetiKumalasari, Ikhsan Budi Riharjo,” Transparansi Dan AkuntabilitasPemerintah Desa Dalam PengelolaanAlokasi Dana Desa”,*JurnalIlmu dan Riset Akuntansi*,(Surabaya: Sekolah Tinggi IlmuEkonomi Indonesia,2016), vol.5 no.11

keuangan desa. Sedangkan penelitian ini penulis menjelaskan tentang aplikasi siskeudes dalam penerapan *transparansi* desa.

5. Transparansi dan akuntabilitas pelayanan keuangan dana desa untuk mendorong kemandirian masyarakat pedesaan oleh Gayatri, Made Yeni Lastrini, dan Ni Luh Sari Widhiyani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penerapan *transparansi* dan akuntabilitas terhadap pelayanan keuangan dana desa.⁵⁴ Perbedaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini adalah, pada penelitian terdahulu penulis ingin mengetahui hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap pelayanan keuangan dana desa. Sedangkan penelitian ini penulis menjelaskan tentang aplikasi siskeudes dalam penerapan *transparansi* desa.

⁵⁴ Gayatri, Made Yeni Lastrini, Ni Luh Sari Widhiyani, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan", *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, (Bali: Universitas Udayana, 2017), vol.10 no.2, hlm.88